

**BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG
DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memperoleh Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Sekar Ayu Merriel Ines

Nim : 502015058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**TITIK. SKRIPSI : BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG
DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN**



Nama : Sekar Ayu Merriel Ines
Nim : 502015058
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Pembimbing Skripsi :
Mona Wulandari, SH., MH**

()

Palembang, Maret 2019

**DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :
Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Siti Mardiyati, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. SRI SUFMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN/791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sekar Ayu Merriel Ines**

NIM : 502015058

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2019



Sekar Ayu Merriel Ines

ABSTRAK

BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN

Sekar Ayu Merriel Ines

Permasalahannya adalah : Bagaimanakah batasan tanggung jawab penanggung dalam perjanjian asuransi kebakaran ? dan Apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penanggung tidak bertanggung jawab dalam perjanjian asuransi kebakaran?.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Kesimpulan yang diperoleh adalah : Batasan tanggung jawab penanggung terhadap evenemen dalam perjanjian asuransi kebakaran, terletak pada jenis-jenis risiko yang dijamin, yaitu : kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang yang tidak dikecualikan dalam polis, karena menjalarnya api karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek, dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya. Ini sesuai dengan isi Polis Asuransi Kebakaran Indonesia. Dan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan penanggung tidak bertanggung jawab dalam perjanjian asuransi kebakaran adalah faktor-faktor kesengajaan, kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung, seperti tidak mengungkapkan fakta materiel, yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan yang dimaksud diterima. Juga faktor-faktor alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami. Ini sesuai dengan isi Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Penanggung, Perjanjian, Asuransi Kebakaran.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Hj, Sri Sulastri, SH, M.Hum., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta;
9. Sahabat - sahabatku Rizka Pane, Ayu, Tyas yang telah memberikan semangat selama beberapa tahun terakhir ini;
10. Teman - temanku Runny, Nanda, Dwi, terima kasih atas dukungan semangatnya bagi penulis;

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Sekar Ayu Merriel Ines

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Asuransi.....	10
B. Jenis-jenis Asuransi.....	16
C. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung.....	22
D. Risiko Dalam Perjanjian Asuransi.....	26
E. Unsur-unsur Asuransi Kebakaran.....	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Batasan Tanggungjawab Penanggung Terhadap Evenemen Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran.....	38
B. Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Penanggung Tidak Bertanggung Jawab Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran ..	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada garis besarnya manusia yang sangat pesat dan perlu adanya proteksi yang dapat memberikan perlindungan bagi diri atau jiwa seseorang maka diperlukan adanya hubungan kerjasama sesama manusia yang mana pihak satu membebankan resiko kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian perjanjian yang disepakati. Dan pihak yang lain memberikan jaminan atau garansi bagi diri atau jiwa ssorang tersebut. Inilah yang disebut sebagai upaya manusia untuk melimpahkan resikonya kepada orang lain atau pihak lain.

Adanya kesadaran seseorang dari masyarakat serta pada pengetahuan pada asuransi sangat menunjang untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta asuransi, sebab tanpa itu akan sulit sekali untuk melaksanakan program itu. Disamping dari perusahaan itu sendiri sebab minat yang telah tumbuh dari masyarakat atau kepercayaan akan asuransi.¹

Keberadaan asuransi perlu dipertahankan. dan dikembangkan, namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti

¹ Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 192

antara lain, peraturan perundang-undangan yang memadai dan kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahan yang baik akan peraturan perundangan-undangan yang terkait.

Setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik dan secara naluriah manusia senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraannya, keinginan dan usaha yang demikian sangat wajar dan beralasan karena manusia menginginkan kehidupan didunia ini lebih bahagia. Sejahtera baik lahir maupun batin. Kebutuhan manusia setiap saat bertambah banyak dan luas serta beraneka ragam bentuknya. Sesuai dengan tingkat kemajuan jaman dan teknologi sejalan dengan itu.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dengan manusia lainnya. Manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu ingin hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia boleh dikatakan bahwa tidak seorangpun yang hidup menyendiri. Terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Disamping segala cara manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya.²

Manusia selalu hidup menghadapi resiko yaitu peristiwa yang belum bisa dipastikan akan terjadi. Dan apabila terjadi akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi diri sendiri, keluarganya atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas dirinya. Resiko tersebut dapat terjadi secara alamiah.

² Junaidi Gantie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 114.

Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat hanya mungkin terjadi dalam alam dongeng belaka, namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak zaman dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesama dalam satu kelompok. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Manusia lahir, salah satu bentuknya adalah hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia mutlak perlu mengadakan kerjasama dengan manusia lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad Salah satu bentuk kerjasama terdapat di dalam kehidupan manusia adalah kerja sama dalam mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dimana manusia mengikatkan dirinya dengan pihak perusahaan Asuransi untuk mengalihkan segala resiko yang terjadi pada dirinya yang diakibatkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.³

Kalau kita perhatikan perkembangan Asuransi ini merupakan pilihan resiko dari tertanggung yang mengikatkan dirinya kepada penanggung. Seorang yang mempunyai sesuatu benda baik yang bersifat kongkrit atau abstrak misalnya jiwa, karena takut akan datang sesuatu resiko, maka benda/jiwa tersebut di asuransikan.

³ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, .Alumni, Bandung, hlm 17.

Apabila ditinjau dari kurun waktu mula terjadinya asuransi dan kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum teralalu lama sehingga masih merupakan lembaga yang relative baru. Asuransi sebagai lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan suatu hal yang masih tergolong baru, karena asuransi itu sendiri bukan sesuatu yang asli atau berasal dari Indonesia. Secara autentik tidak dapat dibuktikan bahwa dasar-dasar asuransi sudah dikenal dan ada dalam nilai-nilai kebudayaan dan tata pergaulan asli di Indonesia.

Bila ditinjau dari sisi nilai serta arti pentingnya asuransi dan lembaga asuransi dalam bidang perekonomian pada umumnya. Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi, yaitu sebagai lembaga peralihan resiko. Dengan demikian maka asuransi adalah merupakan sebuah kebutuhan dalam tata pergaulan ekonomi terutama pergaulan ekonomi internasional.

Dari sisi sosial dan budaya meskipun asuransi belum dapat diterima secara mutlak oleh masyarakat di Indonesia tetapi nilai dan manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, khusus melalui mekanisme kerja asuransi sosial. Diterimanya hal tersebut oleh masyarakat tidak lain karena pada asuransi sosial mengandung pula unsur-unsur kebersamaan dan gotong royong yang merupakan suatu yang mempunyai nilai khusus pada masyarakat. Namun didalam praktek pengetahuan mengenai asuransi sudah berkembang menjadi pengetahuan tersendiri didalam kehidupan masyarakat.

Adapun alasan penulis untuk memilih judul ini yaitu karena penulis ingin memperdalam pengetahuan dibidang asuransi pada umumnya dan asuransi kebakaran pada khususnya. Pelaksanaan asuransi dilakukan dalam bentuk perjanjian pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung. Untuk itu penulis ingin mengetahui masalah resiko dalam perjanjian asuransi kebakaran, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan tanggung jawab penanggung terhadap evenemen dalam perjanjian asuransi kebakaran ?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penanggung tidak bertanggung jawab dalam perjanjian asuransi kebakaran?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan batasan tanggung jawab penanggung terhadap evenemen dalam perjanjian asuransi kebakaran.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab penanggung terhadap evenemen dalam perjanjian asuransi kebakaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan penanggung tidak bertanggungjawab dalam perjanjian asuransi kebakaran.

D. Defenisi Konseptual

1. Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti (Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.).
2. Peristiwa Asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.⁴
3. Asuransi merupakan suatu alat untuk memindahkan segala resiko dari kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri kepada satu unit tertentu yaitu; perusahaan asuransi dengan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut sebagai premi untuk menanggung sampai suatu batas tertentu kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalihkan resiko⁵

⁴ Junaidi Gantie, Op.Cit., hlm 115

⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm 72

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 yang dijelaskan didalam pasal 2 huruf a yaitu Usaha Asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya orang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Asuransi, jenis-jenis Asuransi, Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung, Risiko dalam Perjanjian Asuransi, Unsur-unsur Asuransi Kebakaran.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan batasan tanggung jawab penanggung terhadap evenemen dalam perjanjian asuransi kebakaran dan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan penanggung tidak bertanggungjawab dalam perjanjian asuransi kebakaran.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, .Alumni, Bandung.

A Hasyim Ali, 2003, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1998, *Hukum Pertanggung*, FH UGM, Yogyakarta.

Gunanto, 2013, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hendy M Fakhrudin, 2008, *Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Junaidi Gantie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.

Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian.